



## Analisis Perbandingan Putusan Hakim Tentang Pemberian Wasiat Wajibah Untuk Anak Tiri (Studi Putusan Nomor 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr Dan Nomor 311/Pdt.G/2013/PA.Mtr)

M. Nur Fajri<sup>1</sup>, Rika Lestari<sup>2</sup>, Ulfia Hasanah<sup>3</sup>

Fakultas Hukum Universitas Riau<sup>1,2,3</sup>

Abstract	
Received: Revised: Accepted:	<p>Sengketa perebutan harta warisan merupakan masalah yang sering terjadi. Hal inilah yang terjadi kepada dua kasus dengan Nomor perkara 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr dan Nomor 311/Pdt.G/2013/PA.Mtr. Kedua kasus ini memiliki pokok permasalahan yang sama yaitu terkait pemberian harta warisan kepada anak tiri, tetapi memiliki hasil putusan pengadilan yang berbeda. Pada Putusan pertama dengan Nomor perkara 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr, hakim memberikan harta warisan kepada anak tiri melalui wasiat wajibah. Sedangkan pada Putusan kedua, dengan nomor perkara 311/Pdt.G/2013/PA.Mtr, hakim memutuskan untuk tidak memberikan anak tiri harta warisan orang tua tirinya, bahkan melalui wasiat wajibah pun juga tidak bisa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami berhak atau tidak anak tiri mendapatkan wasiat wajibah menurut Putusan Nomor 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr dan Putusan Nomor 311/Pdt.G/2013/PA.Mtr, serta sudah memenuhi asas kemanfaatan atau tidak pemberian wasiat wajibah kepada anak tiri. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif. Menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier sebagai sumber data. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Serta metode analisis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil penelitian dari skripsi ini terdapat dua permasalahan pokok yang dapat disimpulkan. <i>Pertama</i>, Anak tiri berhak menerima wasiat wajibah berdasarkan isi Putusan Nomor 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr. Hal ini bisa terjadi karena hakim memutuskan untuk melakukan metode hukum <i>Qiyaz</i>. <i>Qiyaz</i> dapat dilakukan apabila dalam dua kasus yang berbeda, terdapat banyaknya kesaamaan (<i>Illat</i>), sehingga peraturan yang sama dapat diterapkan kepada kasus yang belum ada pengaturan hukumnya. Akan tetapi menurut isi Putusan Nomor 311/Pdt.G/2020/PA.Mtr, anak tiri tidak berhak menerima wasiat wajibah. Hal ini terjadi karena dari segi yuridis, jelas anak tiri bukanlah subjek penerima wasiat wajibah seperti yang disebutkan di dalam Pasal 209 KHI. Anak tiri juga tidak memiliki hubungan darah ataupun hubungan perkawinan dengan Pewaris, sehingga anak tiri tidak berhak menerima harta warisan dari orang tua tirinya. <i>Kedua</i>, Pemberian wasiat wajibah kepada anak tiri pada perkara Nomor 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr sudah memenuhi asas kemanfaatan hukum. Hal ini karena dengan memberikan wasiat wajibah kepada anak tiri, kehidupan sang anak tiri yaitu Khairunas Saputra Bin Suhaimi sebagai Penggugat V dan Zul Ahmad Ricky Bin Epiwardi sebagai Penggugat VI dari segi ekonomi dapat terbantu, serta hubungan silaturahmi antara mereka berdua dengan kerabat keluarga lainnya yang ditinggalkan dapat terjaga dan terjalin dengan baik. Kemanfaatan hukum inilah yang diharapkan dapat terjadi oleh hakim setelah memutuskan untuk memberikan wasiat wajibah kepada anak tiri.</p>
<b>Keywords:</b> Waris-Anak Tiri-Wasiat Wajibah	
(*) Corresponding Author: <a href="mailto:mnurfajrii120100@gmail.com">mnurfajrii120100@gmail.com</a>	
<b>How to Cite:</b> XXXXXX. (2024). XXXX. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, XX (x): x-xx.	

## PENDAHULUAN

Setelah seseorang atau salah seorang anggota keluarga meninggal dunia, permasalahan tentang pembagian harta warisan pasti akan terjadi. Pembagian harta warisan selalu menjadi masalah yang paling banyak dan sering terjadi di dalam ranah Hukum Perdata, khususnya di bidang hukum kewarisan. Pembahasan tentang hukum waris pada dasarnya menyangkut 3 (tiga) hal pokok, yaitu apa yang merupakan objek pewarisan (harta peninggalan), siapa yang berhak atas itu (Ahli waris), dan bagaimana aturan pembagiannya.<sup>1</sup> Harta peninggalan atau harta warisan dalam sistem hukum waris eropa atau sistem hukum perdata yang bersumber pada BW meliputi seluruh harta benda berserta hak dan kewajiban Pewaris dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang.<sup>2</sup>

Berdasarkan KHI, persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang Ahli waris yaitu mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi Ahli waris. Jika yang dapat menjadi Ahli waris hanya keluarga yang memiliki hubungan darah, lalu bagaimana dengan nasib orang-orang yang tidak memiliki hubungan darah dengan Pewaris seperti anak tiri. Apakah anak tiri bisa mendapatkan harta dari orang tua tirinya. Dalam sistem kewarisan di Indonesia anak tiri sama sekali tidak disinggung oleh KHI.<sup>3</sup> Menurut KHI, anak tiri bukanlah seorang Ahli waris. Hal ini karena KHI menyebutkan bahwa yang dapat menjadi Ahli waris hanyalah yang mempunyai hubungan darah dengan si Pewaris, sehingga anak tiri tidak dapat digolongkan sebagai Ahli waris dan tidak bisa menerima harta warisan karena tidak memiliki hubungan darah sama sekali. Tetapi walaupun begitu, sebenarnya anak tiri masih tetap bisa mendapatkan harta warisan dari orang tua tirinya. Hal ini karena di dalam hukum waris perdata, terdapat 2 (dua) cara untuk memperoleh warisan, yaitu melalui ketentuan undang-undang atau *ab intestato* dan melalui wasiat atau *testamentair*.<sup>4</sup>

. KHI juga menjelaskan bahwa wasiat dapat dibuat secara lisan dihadapan dua orang saksi, maupun secara tertulis dihadapan dua orang saksi atau di hadapan Notaris. Pengambilan langkah pembuatan surat wasiat ini sering dilakukan oleh orang tua ketika mereka akan membagikan harta benda kepada Ahli waris. Pembuatan surat wasiat ini

---

<sup>1</sup> Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, Cet. I, Penerbit Akummi, Bandung, 1993, hlm. 47.

<sup>2</sup> H. Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Cet. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 83.

<sup>3</sup> Eko Setiawan, "Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Kajian Normatif Yuridis", *Muslim Heritage*, Vol. 1 No. 2 (April, 2017), hlm. 45.

<sup>4</sup> A. Pitlo, *Hukum waris*, Intermedia, Jakarta, 1979, hlm. 112.

sangat bermanfaat karena memberikan kejelasan harta benda yang ditinggalkan pemilik ketika meninggal dunia. Keputusan membuat surat wasiat juga bisa mencegah keributan antar ahli waris.

Wasiat inilah yang menyebabkan anak tiri dan orang lain yang juga tidak memiliki pertalian darah dengan pewaris atau pewasiat, berhak menerima sejumlah harta warisan yang telah ditentukan. Akan tetapi pada prakteknya, ternyata terdapat suatu kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor perkara 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr, dimana pihak yang terlibat dalam perkara ini adalah Dasni Binti Ripin Rj. Pangulu sebagai Penggugat I beserta kelima anaknya yang juga menjadi pihak Penggugat dalam perkara ini yaitu: Riko Yufendra Bin Yunus A sebagai Penggugat II, Siska Yuhana Binti Yunus A sebagai Penggugat III, Resno Yulisman Bin Yunus A sebagai Penggugat IV, Khairunas Saputra Bin Suhaimi sebagai Penggugat V, dan Zul Ahmad Ricky Bin Epiwardi sebagai Penggugat VI. Melawan Nurlela Binti LB. Maradin sebagai Tergugat I beserta kelima anaknya yang juga menjadi pihak Tergugat dalam perkara ini yaitu: Syufrizal Bin Muhammad Yunus sebagai Tergugat II, Yufrizal Bin Muhammad Yunus sebagai Tergugat III, Syamsi Ernis Binti Muhammad Yunus sebagai Tergugat IV, Ermawati Binti Muhammad Yunus sebagai Tergugat V, Junizar bin Muhammad Yunus sebagai Tergugat VI. Dalam isi Putusannya, Majelis Hakim memutuskan bahwa Khairunas Saputra Bin Suhaimi sebagai Penggugat V dan Zul Ahmad Ricky Bin Epiwardi sebagai Penggugat VI, yang mana keduanya merupakan anak tiri dari si Pewaris, bisa menerima harta warisan bukan melalui wasiat biasa seperti yang tertuang pada Pasal 194 KHI, tetapi melainkan melalui wasiat wajibah seperti yang tertuang pada Pasal 209 KHI. Padahal Pasal 209 KHI tidak pernah menyinggung sama sekali tentang anak tiri, melainkan hanya anak angkat dan orang tua angkat saja.

Dalam konsep hukum Islam kontemporer, selain wasiat dikenal juga istilah wasiat wajibah yaitu suatu wasiat yang wajib untuk diberikan. Secara teori wasiat wajibah mempunyai arti sebagai tindakan penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa atau memberi putusan wasiat wajibah bagi orang yang telah meninggal dunia yang diberikan pada orang tertentu dalam keadaan tertentu pula.<sup>5</sup> Tidak ada definisi secara formal mengenai wasiat wajibah dalam sistem hukum Islam di Indonesia, namun Bismar Siregar mengungkapkan bahwa wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diperuntukan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan

---

<sup>5</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 462.

dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara'.<sup>6</sup> Menurut Pasal 209 ayat (1) dan (2) KHI, Wasiat wajibah merupakan suatu wasiat khusus yang harus dilaksanakan dan ditujukan untuk anak angkat dan orang tua angkat yang tidak menerima wasiat dari Pewaris.<sup>7</sup>

Penelitian relevan yang sesuai dengan persoalan yang akan dikaji yakni penelitian yang dilakukan oleh Edo Iskandar yang merupakan Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Syariah, dengan judul "Pemberian Wasiat Wajibah Kepada Anak Tiri (Analisis Putusan Perkara Nomor 192/Pdt.G/2015/PA.Sgt., 03/Pdt.G/2016/PTA.Jb. dan Nomor 733 K/Ag/2016)". Karya tulis ilmiah ini memfokuskan penelitian terhadap bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan hakim tingkat pertama, banding dan kasasi dalam perkara waris yang memutuskan anak tiri sebagai penerima wasiat wajibah. Edo Iskandar dalam skripsinya menganalisis dengan mengkomparasikan atau membandingkan hasil pertimbangan hakim dari 3 buah Putusan dari satu kasus yang sama mulai dari Putusan tingkat pertama, Putusan banding hingga Putusan Kasasi.

Penulis menyimpulkan bahwa perbedaan dari karya tulis ilmiah yang sedang penulis teliti saat ini dengan hasil karya ilmiah dari Edo Iskandar terlihat pada jumlah contoh kasus yang dianalisis. Walaupun sama-sama membahas tentang pemberian wasiat wajibah kepada subjek yang tidak disebutkan di dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu anak tiri, Edo Iskandar hanya menganalisis satu kasus dengan tiga hasil Putusan yang berbeda mulai dari Putusan tingkat pertama, banding dan kasasi. Sedangkan jumlah kasus yang diteliti oleh penulis berjumlah dua kasus, yang mana kedua kasus ini merupakan kasus berbeda, tetapi masih memiliki pokok permasalahan yang sama. Penulis menganalisis dengan cara membandingkan dua Putusan dari dua kasus yang berbeda, dengan hasil Putusan yang berbeda pula.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji wasiat wajibah untuk anak tiri dalam bentuk penelitian proposal yang berjudul "Analisis Perbandingan Putusan Hakim Tentang Wasiat Wajibah Untuk Anak Tiri (Studi Putusan Nomor 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr Dan Nomor 311/Pdt.G/2013/PA.Mtr)".

---

<sup>6</sup> Syafi'I, "Wasiat Wajibah Dalam Kewarisan Islam Di Indonesia", Misykat: Jurnal ilmu-ilmu Al-Quran, Hadits, Syariah dan Tarbiyah, Vol. 02 No. 02, (Desember, 2017), hlm. 124.

<sup>7</sup> Pasal 209 Ayat (1) dan (2) KHI

## **Tinjauan Pustaka**

### **1. Teori Utilitas (Kemanfaatan)**

Hukum dalam bentuk positifnya (peraturan perundang-undangan) harus memberikan suatu manfaat bagi seseorang. Dalam hal kemanfaatan hukum ini teori utilitas (*utility*) menganjurkan *the greatest happiness principle* (prinsip kebahagiaan yang semaksimal mungkin). Tegasnya, menurut teori ini, masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang mencoba memperbesar kebahagiaan dan memperkecil ketidakbahagiaan, atau masyarakat yang mencoba memberi kebahagiaan yang sebesar mungkin kepada rakyat pada umumnya, agar ketidakbahagiaan diusahakan sesedikit mungkin dirasakan oleh rakyat pada umumnya.<sup>8</sup> Dengan adanya konsep teori utilitas ini, hakim menjadikan teori ini sebagai landasan bagi anak tiri untuk menerima suatu harta warisan dari seorang Pewaris yang tidak memiliki ikatan darah sama sekali melalui wasiat wajibah. Hal ini dikarenakan teori utilitas mengedepankan kemanfaatan dari hukum yang dijatuhkan kepada para pihak yang berperkara. Dengan memberikan wasiat wajibah kepada anak tiri, diharapkan dapat membawa kemanfaatan dan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi anak tiri yang sebelumnya terhalang dalam menerima harta warisan orang tua tirinya dikarenakan tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi seorang ahli waris dan menerima suatu harta warisan.

### **2. Teori Penemuan Hukum**

Penemuan hukum menurut Sudikno Mertokusumo, “lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum yang diberi tugas melaksanakan hukum atau menerapkan peraturan-peraturan hukum terhadap suatu peristiwa yang konkret.”<sup>9</sup> Keharusan menemukan hukum baru ketika aturannya tidak saja tak jelas, tetapi memang tidak ada, diperlukan pembentukan hukum untuk memberikan penyelesaian yang hasilnya dirumuskan dalam suatu putusan yang disebut dengan putusan hakim, yang merupakan penerapan hukum.<sup>10</sup> Eksistensi penemuan hukum begitu mendapatkan perhatian yang berlebih, karena penemuan hukum dirasa mampu memberikan suatu putusan yang lebih dinamis dengan memadukan antara aturan yang tertulis dan aturan yang tidak tertulis. *Rechtsvinding* hakim diartikan sebagai ijtihad hakim dalam memberikan keputusan yang memiliki jiwa tujuan hukum. Teori inilah yang dijadikan landasan oleh para Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu

---

<sup>8</sup> Abdul Chair Ramadhan, *Perkembangan Filsafat Hukum*, BP iblam, Jakarta, 2006, hlm.53.

<sup>9</sup>Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 39.

<sup>10</sup>Pontang Moerad, *Penemuan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 81.

kasus atau perkara yang dianggap tidak ada peraturan hukum yang dapat digunakan atau diterapkan terhadap kasus atau perkara tersebut. Sehingga para Hakim diharapkan dapat melakukan penemuan hukum baru untuk menyelesaikan permasalahan hukum pada suatu kasus atau perkara hukum yang terjadi.

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah dengan menggunakan metode studi kepustakaan. Metode ini mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pemberian Wasiat Wajibah Kepada Anak Tiri Menurut Putusan Nomor 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr Dan Nomor 311/PDT.G/2013/PA.Mtr

Wasiat wajibah di Indonesia diatur di dalam Pasal 209 KHI. Menurut Pasal 209 KHI, yang berhak menerima wasiat wajibah atau yang berhak menjadi subjek penerima wasiat wajibah adalah anak angkat dan orang tua angkat saja. Wasiat wajibah juga diatur di dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 368/K/AG/1995, yang menentukan bahwa anak kandung yang bukan beragama Islam dapat memperoleh wasiat wajibah.<sup>11</sup>

Kemudian, Rakernas Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2012 juga telah menetapkan bahwa anak yang lahir dari hubungan diluar nikah dan pernikahan dibawah tangan (nikah *sirri* termasuk nikah *mut,ah*) berhak mendapatkan pembagian sebagian harta peninggalan bapak biologisnya melalui wasiat wajibah.<sup>12</sup> Besaran jumlah yang dapat diterima oleh subjek penerima wasiat wajibah hanyalah sebesar 1/3 bagian dari harta peninggalan si Pewaris. Seiring perkembangan zaman, subjek penerima wasiat

---

<sup>11</sup> Alip Pamungkas Raharjo dan Elok Fauzia Dwi Putri, “Analisis Pemberian Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 331/K/AG/2018”, Jurnal Suara Hukum, Vol. 1, No. 2 (September 2019), hlm. 174.

<sup>12</sup> A. Mukti Arto, “Gugatan Anak Luar Nikah Sebagai Ta’zir Dan Penyelesaiannya Di pengadilan Agama”, Badilag Mahkamah Agung, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/gugatan-nafkah-anak-luar-nikah-sebagai-tazir-dan-penyelesaiannya-di-pengadilan-agama-oleh-a-mukti-arto-152#:~:text=Rakernas%20Mahkamah%20Agung%20RI%20Tahun,bapak%20biologisnya%20melalui%20wasiat%20wajibah>, hlm. 1.

wajibah di Indonesia mengalami perluasan. Selain anak angkat dan orang tua angkat, kini anak tiri dapat dimasukkan sebagai subjek penerima wasiat wajibah.

Anak tiri tidak termasuk golongan ahli waris menurut hukum Islam, tetapi bukan berarti anak tiri tidak bisa mendapatkan warisan. Anak tiri tidak secara langsung terhubung dengan Ayah atau Ibu tiri-nya. Namun anak tiri (anak bawaan dari ibu atau Ayah kandung-nya dari perkawinan sebelumnya) dalam status perkawinan yang baru atau keluarga yang baru berhak mendapatkan warisan sebagai anak kandung dari Ibu atau Ayah kandungnya. Anak tiri atau anak bawaan tidak secara langsung terhubung dengan orang tua tiri-nya. Namun saat telah terjadi perkawinan yang sah, maka secara hukum anak tiri atau anak bawaan telah memiliki hubungan hukum dengan keluarga baru-nya. Adanya hubungan hukum menimbulkan akibat hukum atas keberadaan anak tiri bagi ibu dan ayah tiri dalam menerima warisan.<sup>13</sup>

Wasiat wajibah selama ini diberikan kepada anak angkat dan ahli waris beda agama (suami/istri, orang tua dan atau anak). Akan tetapi dalam perkembangannya, wasiat wajibah tidak hanya diberikan kepada anak angkat dan ahli waris beda agama saja, tetapi wasiat wajibah juga diberikan kepada anak tiri. Anak tiri diberikan harta peninggalan pewaris melalui lembaga wasiat wajibah.<sup>14</sup>

Walaupun pada perkembangannya banyak hakim yang memutuskan untuk memberikan wasiat wajibah kepada anak tiri, tetapi tidak semua hakim pula memberikan putusan yang sama. Ada juga hakim yang memutuskan untuk tidak memberikan wasiat wajibah kepada anak tiri. Hal ini karena berdasarkan dari segi yuridis, anak tiri tidak termasuk subjek penerima wasiat wajibah. Pada Pasal 209 KHI, hanya anak angkat dan orang tua angkat saja yang berhak menerima wasiat wajibah. Pasal 209 KHI ini merupakan sumber hukum pertama yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan untuk memberikan suatu wasiat wajibah.

Putusan Nomor 311/Pdt.G/2013/PA.Mtr merupakan salah satu contoh Putusan yang mana di dalam Putusan pengadilannya, hakim tidak memberikan wasiat wajibah kepada anak tiri. Putusan pada kasus ini tentu sangat berbeda dan bertolak belakang dengan Putusan Nomor 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr. Pada kasus dengan Nomor perkara 311/Pdt.G/2013/PA.Mtr ini, para pihak yang terlibat dalam perkara ini adalah Siti Noerboeti binti Wasisto Dwidjowijoto sebagai Penggugat I dan Nur Samsirin binti Wasisto Dwidjowijoto sebagai Penggugat II, Melawan Siti Noerma binti S. Amin sebagai

---

<sup>13</sup> Reski Amalia Sondakh, "Kedudukan Hak Waris Anak Tiri Dalam Perkawinan Sah Menurut Hukum Waris Islam", *Lex Crimen*, Vol. VI, No. 3 (Mei 2017), hlm. 31.

<sup>14</sup> Yasin Yusuf Abdillah, *Op. Cit*, hlm. 88.



Tergugat I, Rina Savitri Kusumawardani sebagai Tergugat II dan Tommy Hendroyono sebagai Tergugat III.

Pewaris di dalam kasus ini bernama Sony Noerhendro telah meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 2013. Sony Noerhendro meninggalkan seorang istri bernama Siti Noerma binti S. Amin dan dua orang anak tiri yang dibawa oleh sang istri dari pernikahan sebelumnya yang bernama Rina Savitri Kusumawardani dan Tommy Hendroyono. Selain meninggalkan seorang istri dan dua anak tiri, Sony Noerhendro juga meninggalkan empat orang saudara kandung yang bernama Siti Noerboeti binti Wasisto Dwidjowijoto, Nur Samsirin binti Wasisto Dwidjowijoto, Nuraini binti Wasisto Dwidjowijoto, Nurwaskito binti Wasisto Dwidjowijoto dan Nurhartati binti Wasisto Dwidjowijoto.

Dalam Putusannya, Majelis hakim menetapkan lima Ahli waris yaitu Siti Noerma (istri Pewaris), Siti Noerboeti binti Wasisto Dwidjowijoto (saudari kandung Pewaris), Nur Samsirin binti Wasisto Dwidjowijoto (saudari kandung Pewaris), Nuraini binti Wasisto Dwidjowijoto (saudari kandung Pewaris), Nurwaskito binti Wasisto Dwidjowijoto (saudari kandung Pewaris) dan Nurhartati binti Wasisto Dwidjowijoto (saudari kandung Pewaris). Lima Ahli waris inilah yang diputuskan oleh Majelis hakim berhak mendapatkan harta warisan dari Pewaris. Hal ini karena Istri dari Pewaris dan keempat saudara kandung dari pewaris memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (Pasal 171 huruf c KHI) untuk menjadi Ahli waris, sehingga mereka berhak menerima harta warisan dari si Pewaris.

Berdasarkan Pasal 171 huruf c KHI, Istri Pewaris yaitu Siti Noerma dapat menjadi Ahli waris karena adanya hubungan perkawinan antara Siti Noerma dengan Sony Noerhendro. Kemudian keempat saudara kandung Pewaris yaitu Siti Noerboeti binti Wasisto Dwidjowijoto, Nur Samsirin binti Wasisto Dwidjowijoto, Nuraini binti Wasisto Dwidjowijoto, Nurwaskito binti Wasisto Dwidjowijoto dan Nurhartati binti Wasisto Dwidjowijoto dapat menjadi Ahli waris karena adanya hubungan darah dengan Pewaris. Oleh karena itu, istri dan keempat saudara kandung dari Pewaris secara hukum, berhak menerima harta warisan dari si Pewaris.

Selain golongan Ahli waris, yang tidak termasuk ke dalam golongan Ahli waris sebenarnya tetap bisa mendapatkan harta warisan dari Pewaris melalui sebuah wasiat ataupun dari wasiat wajibah. Pengaturan tentang wasiat diatur di dalam Pasal 194 KHI, sedangkan pengaturan tentang wasiat wajibah diatur di dalam Pasal 209 KHI. Wasiat dan wasiat wajibah adalah dua hal yang berbeda. Wasiat hanya dapat diberikan apabila sebelum meninggal. Pewaris sempat membuat suatu wasiat baik secara lisan maupun secara tertulis. Sedangkan wasiat wajibah dapat dipaksakan oleh penguasa untuk dapat



diberikan walaupun Pewaris tidak membuat suatu wasiat wajibah baik secara lisan maupun tertulis.

Alasan para hakim yang setuju memberikan wasiat wajibah kepada anak tiri adalah karena alasan psikologis yaitu kedekatan hubungan emosional yang erat antara anak tiri dan orang tua tirinya serta banyaknya kemiripan dan kesamaan keadaan antara anak tiri dengan anak angkat. Sehingga Pasal 209 KHI dapat diqiyazkan kepada anak tiri. Sedangkan alasan para hakim yang tidak memberikan wasiat wajibah kepada anak tiri adalah karena alasan yuridis yaitu tidak adanya peraturan yang secara jelas yang mengatur tentang pemberian wasiat wajibah kepada anak tiri.

Dalam kasus dengan Nomor perkara 311/Pdt.G/2013/PA.Mtr, dalam isi putusannya, Majelis hakim tidak menetapkan anak tiri sebagai Ahli waris ataupun sebagai subjek penerima wasiat wajibah, sehingga hal ini menyebabkan Rina Savitri Kusumawardani sebagai Tergugat II dan Tommy Hendroyono sebagai Tergugat III sebagai anak tiri, tidak bisa menerima harta warisan orang tua tirinya melalui wasiat wajibah. Menurut analisa Penulis, hal ini terjadi karena Majelis hakim lebih melihat pemberian wasiat wajibah dari segi yuridis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam, yang mana berdasarkan hukum positif tertulis yang telah ada, belum ada peraturan yang secara langsung yang mengatur tentang pemberian wasiat wajibah kepada anak tiri.

Secara yuridis, anak tiri memang tidak bisa mendapatkan wasiat wajibah, tetapi hal tersebut tidak menutup kemungkinan untuk anak tiri dapat menerima harta warisan dari orang tua tirinya. Perkembangan zaman tidak hanya memberikan efek positif, tetapi juga membawa efek negatif yaitu timbulnya berbagai macam masalah baru, yang mana belum adanya peraturan yang dapat menyelesaikan permasalahan baru tersebut, sehingga dibutuhkannya segera peraturan yang baru untuk menanganinya. Hakim dituntut untuk dapat menciptakan hukum baru agar permasalahan baru yang timbul dapat segera teratasi dengan baik.

Salah satu contoh Putusan hakim yang telah menciptakan hukum baru dengan memberikan wasiat wajibah bagi anak tiri adalah Putusan No. 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr tanggal 07 Januari 2021. Dalam putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan hukum bahwa kedua anak tiri Pewaris berdasarkan keterangan Para Penggugat dan keterangan tiga orang saksi para Penggugat, ditemukan fakta bahwa Muhammad Yunus alias Yunus A selaku Pewaris telah mengasuh, membesarkan, mendidik, menyekolahkan, menikahkan kedua anak tiri bahkan sampai memberikan tempat usaha kepada kedua anak tirinya yaitu Khairunnas Saputra (Penggugat V) dan Zul Ahmad Ricy (Penggugat VI) dan telah hidup bersama selama 38 tahun, sampai Pewaris meninggal dunia, oleh karena itu

Majelis hakim berpendapat bahwa Pewaris semasa hidupnya telah memiliki kedekatan hubungan sosial dan emosional dengan kedua anak tirinya tersebut.

Dipandang dari kacamata ilmu hukum, putusan ini jelas merupakan terobosan hukum, mengingat selama ini pandangan mengenai wasiat wajibah baru sebatas pada anak angkat dan ahli waris yang berbeda agama saja. Anak tiri, paling tidak melalui putusan ini terangkat derajatnya, sehingga nantinya mereka tidak lagi mendapatkan perlakuan yang diskriminatif. Mungkin perlu ditekankan pula bahwa banyak anak tiri yang lebih menyayangi dan memberikan pengabdian setulusnya kepada ayah atau ibu tirinya, dibandingkan dengan anak kandung ayah atau ibu tirinya tersebut. Karenanya, bukan sesuatu yang mengherankan bila terdapat anak tiri yang memiliki ikatan emosional yang sedemikian kuat.

Ketiadaan hukum yang tertulis tidak berarti bahwa keadilan tidak perlu ditegakkan dalam masyarakat, keadilan dapat tercapai melalui norma dan kaidah-kaidah yang hidup di dalam masyarakat.<sup>15</sup> Ketika terjadi sengketa hukum dalam masyarakat hakim tidak boleh menolak dan mengatakan undang-undang belum mengaturnya. Jika hakim tidak menemukan hukum yang tertulis, maka hakim harus menggali hukum yang tidak tertulis, hukum yang hidup dalam masyarakat melalui hukum adat dan nilai-nilai agama, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) jo Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>16</sup>

Bagir Manan (Mantan Ketua Mahkamah Agung RI) menyatakan bahwa Hakim bukan sekedar “*bouche de la loi*”, tetapi menjadi penterjemah atau pemberi makna melalui penemuan hukum (*rechtsvinding*) bahkan menciptakan hukum baru (*rechtschepping*) melalui putusan-putusannya (*judge made law*).<sup>17</sup> Salah satu tugas pokok hakim sebagai penegak Hukum dan Keadilan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, adalah wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>18</sup> Jelaslah di sini bahwa seorang Hakim bukan saja dianggap sebagai serba mengetahui tentang Hukum (*ius curianovit*), melainkan juga dituntut dengan senjata pamungkasnya berupa Ijtihad untuk “*judge made law*” (Hakim membuat hukum melalui putusannya) terhadap perkara yang belum ada ketentuan Hukumnya secara tektual, jelas dan nyata.<sup>19</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 68.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 69.

<sup>17</sup> Ahmad Munthohar, *Loc. Cit*, hlm. 4.

<sup>18</sup> Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>19</sup> Ahmad Munthohar, *Op. Cit*, hlm. 4-5.

Dengan kata lain, putusan ini merupakan sebuah terobosan yang meskipun bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang ada (Kompilasi Hukum Islam), akan tetapi lebih berpihak pada kepentingan umum dan menghargai nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat tersebut harus dijaga yang dalam hal ini memberikan sebuah perlindungan terhadap anak tiri, sehingga hakim memang harus melakukan tindakan *contra legem* yaitu putusan yang bertentangan dengan pengaturan yang ada demi mencapai tujuan yaitu keadilan dan perlindungan hukum terhadap anak tiri.

#### **B. Pemberian Wasiat Wajibah Kepada Anak Tiri Menurut Asas Kemanfaatan**

Pada perkara Nomor 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr, yang dimana hakim memutuskan untuk memberikan wasiat wajibah kepada anak tiri, penulis berpendapat bahwa hakim lebih memilih mengedepankan asas kemanfaatan (utilitas) dalam putusannya tersebut. Hal ini dapat dilihat dari pertimbangan hakim yang mana dalam pertimbangannya, hakim mempertimbangkan hubungan emosional yang kuat yang terjalin antara anak tiri (Khairunas Saputra Bin Suhaimi sebagai Penggugat V dan Zul Ahmad Ricky Bin Epiwardi sebagai Penggugat VI) dengan orang tua tirinya (Muhammad Yunus) dalam memutuskan untuk memberikan wasiat wajibah kepada anak tiri.

Untuk mengetahui seberapa besar dan kuat hubungan emosional yang terjalin antara anak tiri dan orang tua tirinya, dapat dilihat di dalam eksepsi yang dibuat oleh para Penggugat, yang mana dalam eksepsinya terungkap bahwa Khairunas Saputra Bin Suhaimi dan Zul Ahmad Ricky Bin Epiwardi telah tinggal bersama Muhammad Yunus dari kecil. Muhammad Yunus telah merawat Penggugat V dan Penggugat VI dengan penuh kasih sayang seperti anak kandung sendiri. Bahkan Muhammad Yunus memasukkan Penggugat V dan Penggugat VI ke dalam kartu keluarga sebagai anak kandung. Kemudian di masa tuanya, Muhammad Yunus telah dirawat juga oleh Penggugat V dan Penggugat VI hingga Muhammad Yunus meninggal dunia. Semua hal ini sudah dibuktikan dengan keterangan tiga orang saksi yang memaparkan fakta bahwa Muhammad Yunus telah membesarkan, mendidik, menyekolahkan menikahkan kedua anak tirinya bahkan sampai memberikan tempat usaha kepada Penggugat V dan Penggugat VI yang notabenenya adalah anak tiri dari Muhammad Yunus. Dari sinilah dapat kita simpulkan bahwa Penggugat V dan Penggugat VI selaku anak tiri, memiliki hubungan emosional yang kuat dan erat dengan Muhammad Yunus selaku orang tua tiri mereka.

Hubungan emosional yang kuat yang terjalin antara anak tiri dan orang tua tirinya inilah yang membuat anak tiri bisa mendapatkan status sebagai keluarga atau kerabat dekat walaupun tidak memiliki hubungan darah sama sekali. Kerabat dekat merupakan

salah satu syarat dalam menerima wasiat wajibah, sehingga pemberian wasiat wajibah kepada anak tiri merupakan tindakan yang sudah benar dan tepat.

Pemberian wasiat wajibah kepada anak tiri dianggap dapat membantu anak tiri dari segi ekonomi setelah ditinggalkan oleh orang tua tirinya serta dapat menjaga hubungan keluarga dan silaturahmi antara anak tiri dengan kerabat yang ditinggalkan agar tetap terjalin setelah Pewaris meninggal dunia. Kemanfaatan hukum inilah yang diharapkan oleh hakim dapat terjadi setelah hakim memutuskan untuk memberikan wasiat wajibah kepada anak tiri melalui jalur *qiyaz* anak angkat.

Hakim memiliki harapan dengan diberikannya wasiat wajibah kepada anak tiri, Penggugat V dan penggugat VI dapat melanjutkan usahanya dulu yang telah diberikan oleh Muhammad Yunus selaku orang tua tirinya sebelum meninggal, sehingga keadaan ekonomi dari Penggugat V dan Penggugat VI dapat terbantu. Selain itu, dengan diberikannya wasiat wajibah kepada mereka, diharapkan Penggugat V dan penggugat VI dapat tetap menjalin dan menjaga hubungan silaturahmi yang dekat dan erat dengan kerabat lainnya yang telah ditinggalkan.

Pemberian wasiat wajibah kepada anak tiri ini sudah sangat memenuhi teori utilitas atau kemanfaatan hukum yang dicetuskan oleh Jeremy Bentham yang mana tujuan dari hukum adalah mewujudkan kebahagiaan yang sebesar- besarnya untuk masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan dengan perasaan anak tiri yang merasa bahagia setelah mendapatkan harta warisan orang tua tirinya melalui wasiat wajibah. Dengan diberikannya wasiat wajibah tersebut, keadaan ekonomi anak tiri yang mungkin saja sedang dalam keadaan terpuruk bisa saja terbantukan dengan adanya wasiat wajibah yang diberikan kepada mereka. Kemudian, dengan diberikannya wasiat wajibah kepada mereka, anak tiri akan menganggap bahwa mereka merupakan salah satu bagian dari keluarga terdekat dari Pewaris, sehingga hubungan baik dapat terjaga dan terjalin terus menerus dengan keluarga atau kerabat dekat Pewaris lainnya yang ditinggalkan meskipun Pewaris sudah tidak ada lagi di dunia.

Berdasarkan semua uraian diatas, penulis sangat setuju dengan pemberian wasiat wajibah kepada anak tiri dapat membawa banyak manfaat sehingga dapat memenuhi asas kemanfaatan hukum. Asas kemanfaatan hukum diharapkan dapat membawa kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Hal ini selaras dengan pemberian wasiat wajibah kepada anak tiri yang mana kebahagiaan anak tiri menjadi terjamin dalam menerima hak-haknya terkait harta warisan dari orang tua tirinya.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian dan analisis terhadap permasalahan yang penulis telah teliti, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Anak tiri berhak menerima wasiat wajibah berdasarkan isi Putusan Nomor 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr. Hal ini bisa terjadi karena hakim memutuskan untuk melakukan metode hukum *Qiyaz*. *Qiyaz* dapat dilakukan apabila dalam dua kasus yang berbeda, terdapat banyaknya kesaaman (*Illat*), sehingga peraturan yang sama dapat diterapkan kepada kasus yang belum ada pengaturan hukumnya. Akan tetapi, menurut isi Putusan Nomor 311/Pdt.G/2020/PA.Mtr, anak tiri tidak berhak menerima wasiat wajibah. Hal ini terjadi karena dari segi yuridis, jelas anak tiri bukanlah subjek penerima wasiat wajibah seperti yang disebutkan di dalam Pasal 209 KHI. Anak tiri juga tidak memiliki hubungan darah ataupun hubungan perkawinan dengan Pewaris, sehingga anak tiri tidak berhak menerima harta warisan dari orang tua tirinya.
2. Pemberian wasiat wajibah kepada anak tiri pada perkara Nomor 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr sudah memenuhi asas kemanfaatan hukum. Hal ini karena dengan memberikan wasiat wajibah kepada anak tiri, kehidupan sang anak tiri yaitu Khairunas Saputra Bin Suhaimi sebagai Penggugat V dan Zul Ahmad Ricky Bin Epiwardi sebagai Penggugat VI dari segi ekonomi dapat terbantu, serta hubungan silaturahmi antara mereka berdua dengan kerabat keluarga lainnya yang ditinggalkan dapat terjaga dan terjalin dengan baik. Kemanfaatan hukum inilah yang diharapkan dapat terjadi oleh hakim setelah memutuskan untuk memberikan wasiat wajibah kepada anak tiri.

#### DAFTAR PUSTAKA

- A. Mukti Arto, 2013, "Gugatan Anak Luar Nikah Sebagai Ta'zir Dan Penyelesaiannya Di pengadilan Agama", Badilag Mahkamah Agung
- Abdillah, Yasin Yusuf, 2020, *Wasiat Wajibah Dalam Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia Penerapan Terhadap Ahli Waris Beda Agama, Anak Angkat Dan Anak Tiri Di Pengadilan Agama*, Literasi Nusantara, Batu
- Ahmad Munthohar, 2011, "Anak Tiri (Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam)", Pengadilan Agama Banjarnegara
- Ali, Zainuddin, 2008, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Cet. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta
- Alip Pamungkas Raharjo dan Elok Fauzia Dwi Putri, 2019, "Analisis Pemberian Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 331/K/AG/2018", Jurnal Suara Hukum, Vol. 1, No. 2 September
- Eko Setiawan, 2017, "Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Kajian Normatif Yuridis", Muslim Heritage, Vol. 1 No. 2 April
- Kompilasi Hukum Islam

- Mertokusumo, Sudikno, 2014, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta
- Moerad, Pontang, 2005, *Penemuan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung
- Pitlo, A., 1979. *Hukum waris*, Intermasa, Jakarta Rofiq, Ahmad, 2000, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Putusan Nomor 1581/Pdt.G/2020/PA.Pbr
- Putusan Nomor 311/Pdt.G/2013/PA.Mtr
- Ramadhan, Abdul Chair, 2006, *Perkembangan Filsafat Hukum*, BP iblam, Jakarta
- Reski Amalia Sondakh, 2017, "Kedudukan Hak Waris Anak Tiri Dalam Perkawinan Sah Menurut Hukum Waris Islam", *Lex Crimen*, Vol. VI, No. 3 Mei
- Salman, Otje, 1993, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, Cet. I, Penerbit Akumni, Bandung
- Syafi'I, 2017, "Wasiat Wajibah Dalam Kewarisan Islam Di Indonesia", *Misykat: Jurnal ilmu-ilmu Al-Quran, Hadits, Syariah dan Tarbiyah*, Vol. 02 No. 02 Desember
- Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman